



SALINAN

WALI KOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 19 TAHUN 2015
TENTANG PENANGGULANGAN *HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS -
ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SYNDROME*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa kegiatan penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus-Acquired Immune Deficiency Syndrome* merupakan wujud upaya Pemerintah Daerah untuk memenuhi hak warga negara untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dengan baik dan adil/tanpa diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa dalam penanganan penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus - Acquired Immune Deficiency Syndrome* diperlukan upaya yang komprehensif dengan melibatkan peran masyarakat serta terkoordinasi dengan baik antara instansi Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus-Acquired Immune Deficiency Syndrome* perlu disesuaikan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan dalam penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus - Acquired Immune Deficiency Syndrome* secara terpadu dan berkesinambungan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus-Acquired Immune Deficiency Syndrome*;

Mengingat ...

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
 6. Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 Tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 367);
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus-Acquired Immune Deficiency Syndrome* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 831);

Dengan ...

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PASURUAN

dan

WALI KOTA PASURUAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 19 TAHUN 2015 TENTANG PENANGGULANGAN *HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS - ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SYNDROME*.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus-Acquired Immune Deficiency Syndrome* (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 3), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 4, angka 9, dan angka 18 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Kota adalah Kota Pasuruan.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
3. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota.
5. Penanggulangan adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan meliputi kegiatan promosi, pencegahan, penanganan diagnosis, pengobatan, dan rehabilitasi.
6. *Human Immunodeficiency Virus* yang selanjutnya disebut HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh yang dapat menyebabkan *Acquired Immunodeficiency Syndrome*.

7. *Acquired ...*

7. *Acquired Immunodeficiency Syndrome* yang selanjutnya disingkat AIDS adalah sekumpulan gejala dan tanda infeksi yang berhubungan dengan penurunan sistem kekebalan tubuh yang didapat karena infeksi HIV.
8. Infeksi Menular Seksual adalah infeksi yang ditularkan melalui hubungan seksual secara vaginal, anal/lewat anus, dan oral/dengan mulut. (sesuaikan permenkes 23/2022)
9. Tim Koordinasi Penanggulangan HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat TKPHA adalah lembaga gabungan unsur Perangkat Daerah yang bertujuan untuk meningkatkan upaya penanggulangan HIV dan AIDS yang lebih intensif, menyeluruh, terpadu dan terkoordinasi di Kota.
10. Orang dengan HIV dan AIDS yang selanjutnya disebut ODHA adalah orang yang sudah terinfeksi HIV.
11. Orang yang hidup dengan pengidap HIV/AIDS yang selanjutnya disingkat OHIDHA adalah orang yang terdekat, teman kerja, atau keluarga dari orang yang sudah terinfeksi HIV/AIDS.
12. Kelompok Risiko Tinggi adalah setiap orang atau kelompok orang yang rawan dalam keadaan dan kapasitasnya menentukan keberhasilan upaya penanggulangan HIV/AIDS, antara lain orang yang terinfeksi dan keluarganya, Penjaja Seks Komersial, pelanggan Penjaja Seks Komersial, pelaku seks bebas dan pemakai narkotika suntik.
13. Pemangku Kepentingan atau *Stakeholder* adalah kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi dan/atau dipengaruhi oleh suatu pencapaian tujuan tertentu.
14. Pengusaha adalah:
 - a. orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
 - b. orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; atau
 - c. orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

15. Perusahaan ...

15. Perusahaan adalah:
- a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara/daerah yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; atau
 - b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
16. Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan baik langsung maupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan, politik, yang berakibat pada pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik secara individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.
17. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
18. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Swasta.
19. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

20. Konselor ...

20. Konselor adalah pemberi pelayanan konseling yang telah dilatih keterampilan konseling HIV/ AIDS dan dinyatakan mampu.
 21. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
 22. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan.
 23. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Upaya penanggulangan HIV-AIDS, meliputi:
 - a. promosi;
 - b. pencegahan;
 - c. pengobatan; dan
 - d. perawatan dan dukungan.
 - (2) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab Pemerintah Kota yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
 - (3) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wali Kota membentuk TKPHA.
 - (4) TKPHA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai TKPHA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.
3. BAB VI dihapus.

4. Ketentuan ...

4. Ketentuan ayat (3) Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Wali Kota berwenang memberikan sanksi administratif kepada petugas kesehatan, penyedia fasilitas pelayanan kesehatan, pekerja sosial, pengusaha/perusahaan, dan/atau penyelenggara satuan pendidikan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 20, Pasal 22 ayat (2), Pasal 23, Pasal 27, dan/atau Pasal 28.
 - (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pencabutan hak-hak tertentu;
 - d. pencabutan izin usaha/operasional; dan/atau
 - e. penghentian atau penutupan penyelenggaraan usaha/profesi.
 - (3) Kewenangan pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.
5. Diantara pasal 35 dan 36 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 35A yang masuk ke dalam BAB XII KETENTUAN PENUTUP, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35A

Peraturan Wali Kota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal II ...

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 7 Agustus 2024

WALI KOTA PASURUAN,

Ttd

SAIFULLAH YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 7 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd

RUDIYANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2024 NOMOR 4
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 131-
4/2024

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 19 TAHUN 2015
TENTANG PENANGGULANGAN *HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS -
ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SYNDROME*

I. UMUM

Penularan HIV dan AIDS seringkali sangat sulit dipantau, dikendalikan dan/atau diawasi, karena HIV dan AIDS dipandang sebagai virus yang mengancam dan sangat membahayakan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Karena itu, Penanggulangan HIV dan AIDS merupakan suatu upaya yang sangat penting dalam rangka menjaga hak dasar warga negara untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik dan adil, serta untuk menjaga kelangsungan peradaban manusia.

Kasus HIV dan AIDS dapat dikatakan merupakan fenomena gunung es, yaitu hanya di permukaannya saja yang terlihat, sedangkan di bawahnya yang lebih besar tidak terlihat. Jumlah kasus HIV dan AIDS di Kota Pasuruan terus meningkat. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Pasuruan, penemuan kasus secara kumulatif, masyarakat yang terinfeksi HIV dan AIDS sampai dengan tahun 2022 berjumlah 558, kemudian 53 diantaranya telah meninggal dunia.

Upaya penanggulangan dan penanganan HIV dan AIDS harus dilaksanakan secara komprehensif. Kebijakan penanggulangan dan penanganan HIV dan AIDS perlu dilaksanakan secara terpadu melalui upaya peningkatan perilaku hidup sehat yang dapat mencegah penularan, memberikan pengobatan, perawatan, dukungan dan mencegah diskriminasi. Selain itu upaya pendekatan secara humanis harus lebih ditonjolkan daripada upaya pendekatan melalui hukuman pidana, hal ini karena pada prinsipnya orang dengan HIV dan AIDS membutuhkan rangkulan bukan pukulan.

Kebijakan secara komprehensif dan terpadu tersebut, dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pasuruan dengan membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan HIV dan AIDS (TKPHA) sebagai pengganti tugas dan fungsi Komisi Penanggulangan AIDS (KPA). Dengan dibentuknya TKPHA diharapkan penanggulangan dan penanganan HIV dan AIDS lebih optimal karena terkoordinasi secara berjenjang mulai dari Pemerintah Kota Pasuruan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur hingga Pemerintah Pusat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 4